

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat mulai melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini diberikan wewenang yang lebih luas dengan asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi kini telah berubah menjadi desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun daerahnya masing-masing dengan lebih baik dan mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sehingga dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi setiap daerah di Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tentu membutuhkan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang (UU) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah, dalam menjalankan roda pemerintahannya didanai oleh beberapa sumber penerimaan yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang menjadi sumber utama penerimaan daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Tingkat capaian PAD yang tinggi merupakan bukti bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat (Asmarani, 2020). PAD terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah pun sangat beragam jenisnya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang menyumbang porsi terbesar dalam PAD harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat telah banyak dipungut oleh beragam jenis pajak baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Masyarakat sebagai wajib pajak, tentu menginginkan adanya manfaat yang dapat mereka rasakan dari pajak yang telah mereka bayarkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pemungut dan pengelola pajak daerah haruslah berupaya semaksimal mungkin agar pajak yang diterima bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Oleh karena itu pemerintah mengatur dalam UU PDRD bahwa sebagian dari pendapatan pajak daerah, harus digunakan secara khusus dialokasikan untuk mendanai sektor-sektor tertentu. Meskipun tidak disebutkan dalam UU PDRD, kebijakan ini menggambarkan konsep *Earmarking Tax*. Menurut para ekonom, salah satu langkah untuk mencapai efisiensi anggaran

pemerintah adalah melalui *earmarking* (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2013).

Undang-Undang PDRD mengamanatkan tiga jenis pajak yang sebagian penerimaannya dialokasikan untuk pembiayaan tertentu. Tiga jenis pajak itu adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak rokok, dan pajak penerangan jalan (PPJ). Besarnya jumlah pajak yang minimal wajib dialokasikan diatur pada tiap pasal yang mengatur ketiga pajak tersebut. Untuk PKB pemerintah mewajibkan paling sedikit dialokasikan sebesar 10%. Untuk pajak rokok, paling sedikit 50% dari seluruh pendapatan dialokasikan. Sementara untuk PPJ dialokasikan sebagian dari total pendapatan PPJ. Dengan aturan tersebut, diharapkan agar ada suatu jaminan bagi masyarakat bahwa sebagian pajak yang masyarakat bayar digunakan langsung untuk membiayai sektor-sektor terkait pajak yang diwajibkan *earmarking* oleh undang-undang.

Earmarking tax pajak kendaraan bermotor (PKB) yang minimal wajib dialokasikan sebesar 10% dari total penerimaan PKB, menurut UU PDRD, wajib dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Infrastruktur jalan dan moda serta sarana transportasi umum merupakan hal yang kritical bagi masyarakat. Aktivitas dan kegiatan masyarakat baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya akan sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur jalan serta sarana transportasi yang memadai. Sebagaimana yang ditemukan oleh (Atmaja & Mahali, 2015) dalam penelitiannya, bahwa infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga. Artinya, semakin memadai

infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Masyarakat menjadi terbantu dengan penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana transportasi yang memadai.

Jakarta sebagai ibu kota negara, tentunya memiliki persoalan yang sama dengan daerah lainnya mengenai infrastruktur jalan dan moda serta sarana transportasi umum. Jakarta dengan jumlah penduduk 10,56 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021) tentu akan sangat rumit dalam mempersiapkan infrastruktur jalan dan moda serta sarana transportasi umum yang memadai bagi semua penduduknya. Provinsi DKI Jakarta pun termasuk jajaran provinsi dengan PAD terbesar di Indonesia. Dilansir dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah dalam artikel yang dibuat oleh Kusnandar (2019) menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang memiliki PAD terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 43,33 triliun pada tahun 2018. Tentunya dengan dana sebesar itu masyarakat mengharapkan adanya penyediaan jasa dan barang publik yang cukup.

Dengan adanya *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor (PKB) diharapkan semua permasalahan di bidang fasilitas jalan dan sarana serta moda transportasi diharapkan dapat diatasi. Namun hingga saat tulisan ini dibuat permasalahan transportasi masih sering terjadi. Kemacetan menjadi momok setiap warga Jakarta yang menjadi pengguna jalan. Menurut berita yang diterbitkan oleh Merdeka (2021), kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta senilai 65 triliun per tahun. Tentu ini merupakan angka yang fantastis. Selain itu terdapat beberapa titik di Jakarta yang fasilitas jalannya bermasalah dan belum diperbaiki. Tentunya

hal tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan bisa berakibat kecelakaan. Sebagian masyarakat juga mengeluhkan sulitnya akses transportasi umum yang cepat dan terintegrasi dengan transportasi umum lainnya. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab masih banyaknya pengguna kendaraan pribadi di Jakarta.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat dan meninjau penerapan atau implementasi *earmarking tax* PKB di Provinsi DKI Jakarta. Penulis juga ingin mengetahui *output-output* apa saja yang dihasilkan dari kebijakan *earmarking tax* dan seberapa maksimal dan efisien penerapannya dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Penerapan *Earmarking Tax* Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta?
- 2) Bagaimana mekanisme penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta?
- 3) Apakah *output* yang dihasilkan dari penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta sudah maksimal?
- 4) Apakah penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara efisien?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Untuk mengidentifikasi *output* yang dihasilkan dari penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta sudah maksimal.
- 4) Untuk mengetahui kebijakan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan secara efisien.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus pada penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta pada rentang tahun 2016-2019. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada mekanisme penerapan *earmarking tax* yang dilaksanakan oleh badan atau dinas terkait. Jenis *output* yang diidentifikasi adalah *output* yang dihasilkan terkait dengan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta selama rentang waktu 2016-2019. Peneliti juga membatasi mencari efisiensi penerapan *earmarking tax* pada rentang waktu 2016-2019

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis harap dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat umum dan bagi penulis secara khusus tentang penerapan *earmarking tax* pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya agar dapat diperdalam lebih jauh lagi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan *earmarking tax* atau kebijakan terkait oleh pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta agar kedepannya dapat menerapkan kebijakan dengan lebih baik lagi.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori para ahli yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam penulisan karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis. Selain itu bab ini juga berisi tentang penjelasan atas jawaban dari masalah penelitian seperti penerapan kebijakan di lapangan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dari pembahasan yang ada pada bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga berisi saran kepada pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan *earmarking tax*.